



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PENGUMUMAN

Nomor: 417/PU/81/PROV/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIAN PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai PKPU 1 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 1/HK.03.1.Kpts/81/Prov/VIII/2017 maka KPU Provinsi Maluku membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Independen Komisi Kabupaten/Kota , Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara , dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 untuk mengikuti seleksi PPK dan PPS dengan Persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) Tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam Wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih.
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP.
- k. Belum pernah menjabat 2(dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Jadwal, waktu dan Tempat pendaftaran seleksi PPK dan PPS telah diumumkan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi dan mengunjungi Kantor Sekretariat KPU Kabupaten/Kota setempat.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui secara terbuka oleh masyarakat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ambon, 12 Oktober 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Pit. KETUA,

ttd.

IRIANE SOSIAWATY PONTO